

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa Peraturan Daerah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pematangsiantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA
PEMATANGSIANTAR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pematangsiantar yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan, urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar yang mempunyai tugas mengelola administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Kepala adalah Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang berwenang mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang – Undang yang berlaku;
8. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
9. Lurah adalah kepala kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui camat;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Pematangsiantar;
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia;
12. Penduduk Warga Negara Asing adalah orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
13. Pendaftar Baru adalah setiap orang Baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kota Pematangsiantar;
14. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, Perubahan nama, Perubahan Status Kependudukan, Perubahan Data, Pembatalan Akta, Perpindahan dan Kedatangan;
15. Mutasi penduduk adalah setiap perubahan data yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta perubahan tentang status kewarganegaraan, alamat / tempat tinggal, pekerjaan, agama, data kependudukan lainnya;
16. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
17. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

18. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah;
19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Laki – laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak – anaknya ;
 - b. Janda istri yang berpisah tempat, tinggal dengan suami dengan tidak memandang kependudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak – anaknya;
 - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama – sama dengan orang yang bukan keluarganya;
 - d. Kepala asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya;
 - e. Orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampunan.
20. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia;
21. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah Surat bukti pendaftaran Penduduk sementara Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah;
24. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil;
25. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi penduduk;
26. Retribusi penggantian biaya cetak pelayanan kependudukan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penggantian biaya cetak pelayanan kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan Biodata dan Penerbitan NIK
Pasal 2

- (1) Penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :
 - a. Nama;
 - b. Tempat dan tanggal lahir;
 - c. Alamat dan jati diri lainnya secara lengkap; dan
 - d. Perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Pasal 3

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya yang diterbitkan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga
Pasal 4

- (1) Setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing wajib memiliki Kartu Keluarga dan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Kartu Keluarga memuat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Kartu Keluarga ditandatangani dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Kelurahan dan Kecamatan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam satu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Kartu Keluarga yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (3) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kelurahan untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.
- (4) Perubahan susunan Keluarga dan Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk
Pasal 6

Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia :
 1. Permohonan baru:
 - Surat Pengantar dari Lurah;
 - Fotocopy Kartu Keluarga;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Perpanjangan :
 - Surat Pengantar dari Lurah;
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Kartu Tanda Penduduk Lama.
 - b. Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimuat pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3). Selambat-lambatnya...

- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (4) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap

Bagian Kelima
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah NKRI
Pasal 9

- (1) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah NKRI dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk antara lain :
 - a. Perpindahan dalam satu Kelurahan;
 - b. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
 - d. Perpindahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - e. Perpindahan antar Provinsi.
- (2) Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dengan klasifikasi pada pasal 21 huruf a, b, c, d, dan e dilakukan dengan melampirkan surat pengantar RT, RW, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (5) Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan tersebut berlaku sebagai pengganti KTP, selama KTP baru belum diterbitkan.
- (6) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas Registrasi Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang dalam satu Kelurahan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah, Camat atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan.

Bagian Keenam
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Dalam Wilayah NKRI
Pasal 10

- (1) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah NKRI dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk antara lain :
 - a. Perpindahan dalam Kabupaten/Kota;
 - b. Perpindahan antar Kabupaten/Kota satu Provinsi, atau
 - c. Perpindahan antar Provinsi.
- (2) Pendaftaran Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah NKRI dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga (KK);

b. KTP untuk...

- b. KTP untuk orang asing;
 - c. Fotocopy paspor dengan memperlihatkan aslinya;
 - d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Memperlihatkan Buku Pengawasan Orang Asing, dan
 - f. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah NKRI dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan tempat tinggal;
 - b. Fotocopy paspor dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas, dan
 - d. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bermaksud pindah dengan klasifikasi ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Orang Asing melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sesuai dengan ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Petugas Registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan, dan
 - e. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh
Mutasi Kependudukan
Pasal 11

- (1) Setiap kepala keluarga atau anggota keluarganya wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya ke Kelurahan.
- (2) Kelurahan mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam buku induk penduduk dan membuat Surat Keterangan/Pelaporan mengenai mutasi dimaksud.
- (3) Kelurahan wajib melaporkan kepada Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas mutasi warganya.
- (4) Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan mutasi adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai adanya mutasi.

BAB III
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN
Pasal 12

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Proses pengolahan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan hasil Pendaftaran Penduduk kepada Gubernur setiap bulan.
- (2) Laporan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tembusannya disampaikan kepada Walikota dan Camat.

BAB IV...

BAB IV
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 14

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 15

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan disimpan dalam database kependudukan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang telah mendapat hak akses dari Kementerian Dalam Negeri.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pelaporan Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran
Pasal 16

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagai dimaksud ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, dokter atau bidan yang menolong persalinan;
 - b. Surat keterangan kelahiran dari Lurah;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua;
 - d. Fotocopy Akta Perkawinan / Akta Nikah orang tua dengan memperlihatkan aslinya;
 - e. Bagi Warga Negara Asing agar melampirkan foto copy dokumen orang tua dan memperlihatkan dokumen aslinya berupa Paspor, Dokumen Imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran yang melampaui Batas Waktu
Pasal 17

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Mati
Pasal 18

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan
Pasal 19

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perkawinan.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukti pemberkatan/pengesahan perkawinan dari pemuka agama masing-masing dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah dilegalisir;
 - b. Akta Kelahiran atau ijazah yang bersangkutan;
 - c. Surat Keterangan/pengantar dari Lurah;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) orang tua yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai dengan memperlihatkan aslinya;
 - f. Kutipan Akta Perceraian bagi yang pernah kawin dan cerai;
 - g. Kutipan Akta Kematian bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal;
 - h. Izin dari orang tua bagi mempelai yang berusia dibawah 21 tahun;
 - i. Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan;
 - j. Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan;
 - k. Izin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu istri;
 - l. Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diakui/disahkan dalam perkawinan;
 - m. Bagi mempelai yang berlainan wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilengkapi hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari Daerah yang bersangkutan
 - n. Perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - o. Pas foto berdampingan 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - p. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
 - q. Bagi Anggota TNI/Polri harus ada surat izin dari Komandan;
 - r. Surat Bukti ganti nama (apabila sudah ganti nama) dari Pengadilan Negeri;
 - s. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan paspor, visa, dokumen imigrasi, surat izin dari Kedutaan Besar/Perwakilan Negara/Konsulat Jenderal Negara Asing dan rekomendasi dari perwakilan di Jakarta.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Akta Perkawinan.
- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 20

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permohonan Warga Negara Asing yang bersangkutan dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 21

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 22

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian

Pasal 23

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 24

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Pasal 25

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan...

- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Purkesmas atau visum dokter;
 - b. Surat Keterangan kematian dari Kelurahan;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya;
 - d. Akta Kelahiran atau ijazah yang bersangkutan;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
 - f. Bukti/keterangan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dari Pengadilan Negeri;
 - g. Bagi Warga Negara Asing. melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan dokumen imigrasi;
 - h. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
 - i. Surat Keterangan kematian dari Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 26

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 27

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 28

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 29

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Akta Perkawinan orang tua;
- b. Kutipan Akta Kelahiran anak-anak yang akan diakui dan disahkan;
- c. Surat Keterangan dari Kelurahan;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya;
- e. Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Bukti/ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dari Pengadilan Negeri;
- g. Bagi warga negara asing, melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan dokumen imigrasi.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 30

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri diterima penduduk.
- (3) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
- (4) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Keputusan/ketetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri;
 - b. Akta Catatan Sipil yang dimiliki;
 - c. Bagi Warga Negara Asing agar melampirkan paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan dokumen imigrasi.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 31

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan
Perubahan Data, Pembatalan Akta, Pembuatan Duplikat
Kutipan Akta dan Salinan Kutipan Akta
Pasal 32

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan akta catatan sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan perubahan perundang-undangan yang berlaku, dicatat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
 - b. Fotocopy Kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Kartu Pelajar/Baptis (bagi orang yang belum memiliki KTP);
 - d. Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan/Salinan Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama);
 - e. Bagi WNA dilengkapi :
 - Paspor;
 - Dokumen Imigrasi;
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Lurah setempat.
- (2) Untuk mendapatkan Salinan Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Kartu Pelajar/Baptis (bagi orang yang belum memiliki KTP);
 - c. Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan/Salinan Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama);
 - d. Bagi WNA dilengkapi :
 - Paspor;
 - Dokumen Imigrasi;
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang dihunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau Pejabat yang dihunjuk melaksanakan razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya secara regular.
- (3) Tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBATALAN
Pasal 35

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan dan akta catatan sipil lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut atau dibatalkan.

(2) Sebelum...

- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau Instansi terkait.
- (3) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 39

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 38, pejabat dan petugas yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pejabat dan petugas yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan

Pasal 42

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah Pelanggaran Administrasi Kependudukan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang untuk melakukan penyidikan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh...

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli atau yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1). membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian, mengirimkan berkasnya kepada penyidik Polisi Republik Indonesia, kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke-Pengadilan Negeri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 45

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan/perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

Pasal 46

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1998 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

b. Peraturan Daerah...

- b. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- c. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi


Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Pebruari 2011

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, 



HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dari/atau diluar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain, kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan, salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil serta dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa yang tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi. Seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak azasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional khususnya Kota Pematangsiantar yang terpadu dan tertib.
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan.
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggaraan dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat Negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administrasi maupun ketentuan materi yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 49 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4